



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Daerah...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ogan Komering Ulu Timur.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

11. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp. 1.735.529.140.580,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 260.066.408.587,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.995.595.549.167,00

2. Belanja daerah

a. Semula	Rp. 1.691.699.140.580,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 344.680.853.788,00</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.036.379.994.368,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (40.784.445.201,00)

3. Pembiayaan daerah...

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	70.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>85.114.445.201,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	85.184.445.201,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	43.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	44.400.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	40.784.445.201,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	115.375.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.653.478.025,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	108.722.051.975,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.534.684.110.580,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>246.866.408.587,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.781.550.519.167,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	85.469.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.853.478.025,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	105.322.978.025,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	44.174.030.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	44.174.030.000,00

b. Retribusi daerah...

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 5.201.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.201.500.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 62.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.653.478.025,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 55.346.521.975,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 1.433.195.470.016,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.331.094.725,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.415.864.375.291,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 101.488.640.564,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 264.197.503.312,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 365.686.143.876,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.200.000.000,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 14.700.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 83.969.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.653.478.025,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 90.622.978.025,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp. 1.134.409.452.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 72.189.179.556,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 1.206.598.631.900,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp. 219.582.187.236,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 272.095.874.232,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 491.678.061.468,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp. 335.707.501.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.395.800.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 337.103.301.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 695.797.967.198,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.992.380.031,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 697.790.347.229,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 417.415.894.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.266.159.525,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 480.682.053.671,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 4.300.000.000,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 1.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.200.000.000,00

e. Belanja hibah...

e. Belanja hibah

1) Semula Rp. 15.695.591.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.664.640.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 20.360.231.000,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.266.000.000,00Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 2.266.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 55.893.543.650,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (260.307.868,00)Jumlah belanja modal peralatan
dan mesin setelah perubahan Rp. 55.633.235.782,00

b. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 50.344.239.586,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.888.656.500,00Jumlah belanja modal gedung
dan bangunan setelah perubahan Rp. 57.232.896.086,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 111.166.904.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 265.481.025.600,00Jumlah belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan Rp. 376.647.929.600,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 2.177.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.500.000,00)Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 2.164.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 2.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(4).Belanja transfer...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 4.866.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 4.866.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp. 330.841.501.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.395.800.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 332.237.301.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 70.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 85.114.445.201,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 85.184.445.201,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 43.900.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 44.400.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 70.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 85.114.445.201,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 85.184.445.201,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 5.500.000.000,00

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo...

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 38.900.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. _____ 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 38.900.000.000,00

Pasal 9

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SUB Kegiatan, Kelompok, Jenis, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 54